



PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G./2011/PA.Mrk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

-----, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ----, bertempat tinggal semula di ---- Kampung ----, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan persidangan dan telah meneliti alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2011 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Merauke, Nomor: 28/Pdt.G/2011/PA.Mrk., tanggal 17 Februari 2011, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di Merauke pada hari Rabu tanggal 18 September 2002 Masehi, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 607/31/IX/2002, dengan seri : AF, Nomor : 0518519, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2002, dan setelah akad nikah Tergugat membaca sighth taklik talak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kurik, di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah rumah sendiri sampai sekarang, dalam keadaan rukun dan harmonis, telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama -----, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak pada tanggal 19 Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan ke Kota Merauke -, Namun sejak kepergian Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak ada khabar berita dan tidak pernah mengirimkan uang, untuk Penggugat dan anak Penggugat;
4. Bahwa pada saat Tergugat pergi tidak ada harta maupun uang yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup Penggugat dan anak Penggugat, sehingga untuk biaya hidup Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridho, karena Tergugat telah terbukti tidak pernah memberikan nafkah wajib lebih dari 3 bulan dan telah menelantarkan/membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, dengan demikian Tergugat benar-benar telah melanggar taklik talak yang telah diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Sesuai dengan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke c.q Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sesuai dengan relaas panggilan Tergugat tertanggal 21 februari 2011 dan 28 Maret 2011 yang disampaikan melalui RRI Kabupaten Merauke dan telah dibacakan di muka persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dimana Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama -----, Nomor : -----, tertanggal 18 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama ----, Nomor : ----, tertanggal 04 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib, atas nama -----, Nomor : 140/68-05/PDRJ/II/2011, tertanggal 16 Febrari 2011, yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kelurahan Padang Raharja, setelah diperiksa dan ternyata asli, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

B. SAKSI-SAKSI

1. -----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, bertempat tinggal di ---, Kampung -----, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah bibi saksi sedangkan Tergugat adalah rekan kerja saksi pada saat menjadi kuli bangunan di -----;
- Bahwa saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2002;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan saksi menghadirinya dan menyaksikan Tergugat megucapkan sumpah taklik talaknya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama -----, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2009 dan atau kurang lebih 2 (dua) tahun, pada saat Tergugat telah menerima gaji hasil menguli bangunan dan tidak pernah kembali masuk kerja lagi;
- Bahwa meskipun Tergugat pergi atas izin Penggugat untuk mencari kerja di Meruke namun pada saat Tergugat telah menerima gaji dari hasil menguli bangunan, tiba-tiba Tergugat tidak pernah kembali masuk kerja lagi dan sejak itupula Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka selama itu pula Tergugat tidak memberikan kabar, mengirim uang ataupun nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan jaminan bagi kelangsungan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bekerja sendiri dengan membuat kerupuk untuk dijual bagi kelangsungan hidup Penggugat dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- 2. -----, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat atas hubungan keluarga yakni saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2002;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut dan menyaksikan Tergugat membacakan sighth taklik talaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ----- yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat ingin menceraikan Tergugat disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka sejak itu pula Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami sah Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak meninggalkan harta ataupun sesuatu yang bernilai untuk dijadikan jaminan bagi kelangsungan hidup Penggugat dan anaknya, namun Tergugat justru hanya meninggalkan utang di Koperasi berjumlah 11 juta yang kesemuanya dibebankan kepada Penggugat,
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman kerja Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan dan alamat Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa untuk keterangan saksi pertama Penggugat telah menyampaikan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak “*Januari 2009 dan atau kurang lebih 2 (dua) tahun*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak tepat dan Penggugat menyatakan, bahwa yang sebenarnya adalah “Januari 2010 dan atau kurang lebih 1 (satu) tahun”, sedangkan selebihnya dari keterangan saksi pertama tersebut beserta keterangan yang disampaikan oleh saksi kedua Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ----- yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan/kecocokan disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 19 Januari 2010 sampai sekarang, dan Tergugat pernah mengirim nafkah dan kabar kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah lalai dalam menunaikan kewajibannya sebagai suami sah Penggugat dalam suatu kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau gugurlah hak-haknya untuk memberikan jawaban kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, adalah Kartu Tanda Penduduk, yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Penggugat, maka sesuai pasal 49 ayat (1) dan (2), serta pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian direvisi lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, adalah Surat Keterangan Ghoib, maka Majelis Hakim menganggap bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti awal tentang keberadaan Tergugat yang benar-benar tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir/setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (hukum keluarga), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan saksi-saksi maka telah terpenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut yang telah diperkuat 2 (dua) orang saksi Penggugat yang meskipun pada saksi pertama Penggugat telah mengklarifikasi fakta tentang "waktu kepergian Tergugat" namun Majelis berpendapat bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berbeda pada fakta tentang "waktu kepergian Tergugat" namun secara materiil keterangan saksi tersebut saling bersesuaian karena kedua saksi Penggugat tersebut meyakinkan dan membenarkan serta mengetahui sendiri bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dari kedua saksi Penggugat tersebut patutlah dipertimbangkan dalam memenuhi standar batas minimal pembuktian Penggugat dan setelah dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah yang menikah sejak tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ----- yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

⇒ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, dan sejak tanggal 19 Januari 2010 telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sehingga Tergugat telah lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai istri sah Pemohon;
- ⇒ Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta untuk dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat dan anak-anaknya;
- ⇒ Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;
- ⇒ Bahwa dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan menunjukkan pula bahwa Tergugat dianggap sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar serta mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan/kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Syarqowi at-Tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : **ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً اعتض اللفظ**
“B

arang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya wujud sifat-sifat tadi menurut dzahirnya ucapan”.

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah karena sejak tanggal 19 Januari 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun mengirim uang/nafkah begitupula tidak adanya harta yang ditinggalkan untuk dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat dan anaknya sehingga untuk menyambung kelangsungan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat berusaha sendiri dengan membuat kerupuk untuk dijual. Oleh karenanya Penggugat merasa disia-siakan secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang pernah diucapkan setelah akad nikah dan tercantum pula pada bukti P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ketentraman lahir bathin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan sebagai suami-istri, dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo pasal 116 huruf (g)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat----- terhadap Penggugat ----- dengan uang iwadh sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 Hijriyah., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. MUHTAR, MH., sebagai Ketua Majelis, ADAM

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK B, S.HI., dan RUSTAM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi oleh Dra. Hj. KANTI HASTUTI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. MUHTAR, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

ADAM MALIK B, S.HI

Ttd

RUSTAM, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. KANTI HASTUTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)